



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 484/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Marlina Situmorang alias Helena Situmorang alias Buk Sagala binti Walker Situmorang.**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi.
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/19 September 1973.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Sei. Garo RT. 014 RW. 004 Desa Gadimng Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Hakim sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 484/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marlina Situmorang alias Helena Situmorang alias Buk Sagala binti Walker Situmorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marlina Situmorang alias Helena Situmorang alias Buk Sagala binti Walker Situmorang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) persil Surat Keterangan Nomor: 751/SKT/TP-Hr/2007 an. Swasta Ginting;
 - 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Nomor: 625/PEM/SKT/THR/2007 an. Marlina Situmorang;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lahan ladang di bekoan 4 Desa Sekijang dari M. Yusuf Malau kepada Marlina Situmorang senilai Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) tanggal 08 Maret 2023. Dikembalikan kepada Saksi Yusuf Malau.
 4. Menetapkan agar Terdakwa Marlina Situmorang alias Helena Situmorang alias Buk Sagala binti Walker Situmorang dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Bahwa Terdakwa Marlina Situmorang alias Helena Situmorang alias Buk Sagala binti Walker Situmorang pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 08 Maret 2023 bertempat di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Terdakwa bertemu dengan Saksi Yusuf Malau di Pasar Flamboyan Desa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Bkn



Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk melakukan negosiasi harga kebun kelapa sawit seluas 2 Ha (dua hektar) lalu Terdakwa sepakat untuk menjual kebun kelapa sawit tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah an. Swasta Ginting dengan Nomor 751/SKT/TP-Hr/2007 tanggal 15 Maret 2007 seharga Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) kepada Saksi Yusuf Malau dan melakukan pembayaran dengan menggunakan transfer melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening 7229931452 atas nama Marlina Situmorang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan diserahkan secara tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yusuf Malau menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Maret 2023 dengan nominal Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Tanah an. Swasta Ginting dengan Nomor 751/SKT/TP-Hr/2007 tanggal 15 Maret 2007. Adapun cara yang dilakukan Terdakwa menjual kebun kelapa sawit kepada Saksi Yusuf Malau dengan menawarkan kepada Saksi Ngatimin kebun kelapa sawit seluas 2 Ha (dua hektar) yang diketahui kebun kelapa sawit tersebut sudah menjadi milik Saksi Amir Yusuf untuk pelunasan hutang Terdakwa dengan menjaminkan Surat Keterangan Tanah an. Marlina Situmorang dengan nomor: 51/SKT/SKJ/THR/2007 tanggal 15 Oktober 2007. Dikarenakan Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Ngatimin lalu Saksi Ngatimin menginginkan Terdakwa melunasi hutangnya maka Saksi Ngatimin mencari pembeli dengan menawarkan kebun kelapa sawit kepada Saksi Yusuf Malau melalui Saksi Muslim Mubarak dan Saksi Edi Sofyan.

- Bahwa sekira bulan Oktober Tahun 2023 ketika Saksi Yusuf Malau Sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit yang terletak di Bekoan 4 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang dibeli dari Terdakwa, kemudian Saksi Amir Yusuf datang ke Kebun Kelapa Sawit tersebut dengan mengatakan kebun kelapa sawit tersebut merupakan milik Saksi Amir Yusuf berdasarkan Surat Keterangan Tanah an. Marlina Situmorang Nomor: 51/SKT/SKJ/THR/2007 tanggal 15 Oktober 2007. Selanjutnya atas perbuatan tersebut Saksi Yusuf Malau merasa dirugikan oleh Terdakwa dan melaporkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Yusuf Malau mengalami kerugian sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Atau
Kedua

Bahwa Terdakwa Marlina Situmorang alias Helena Situmorang alias Buk Sagala binti Walker Situmorang pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 08 Maret 2023 bertempat di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Terdakwa bertemu dengan Saksi Yusuf Malau di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk melakukan negosiasi harga kebun kelapa sawit seluas 2 Ha (dua hektar) lalu Terdakwa sepakat untuk menjual kebun kelapa sawit tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah an. Swasta Ginting dengan Nomor 751/SKT/TP-Hr/2007 tanggal 15 Maret 2007 seharga Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) kepada Saksi Yusuf Malau dan melakukan pembayaran dengan menggunakan transfer melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening 7229931452 atas nama Marlina Situmorang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan diserahkan secara tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yusuf Malau menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Maret 2023 dengan nominal Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Tanah an. Swasta Ginting dengan Nomor 751/SKT/TP-Hr/2007 tanggal 15 Maret 2007. Adapun cara yang dilakukan Terdakwa menjual kebun kelapa sawit kepada Saksi Yusuf Malau dengan menawarkan kepada Saksi Ngatimin kebun kelapa sawit seluas 2 Ha (dua hektar) yang diketahui kebun kelapa sawit tersebut sudah menjadi milik Saksi Amir Yusuf untuk pelunasan hutang Terdakwa dengan menjaminkan Surat Keterangan Tanah an. Marlina Situmorang dengan nomor: 51/SKT/SKJ/THR/2007 tanggal 15 Oktober 2007.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Ngatimin lalu Saksi Ngatimin menginginkan Terdakwa melunasi hutangnya maka Saksi Ngatimin mencari pembeli dengan menawarkan kebun kelapa sawit kepada Saksi Yusuf Malau melalui Saksi Muslim Mubarak dan Saksi Edi Sofyan.

- Bahwa sekira bulan Oktober Tahun 2023 ketika Saksi Yusuf Malau Sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit yang terletak di Bekoan 4 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang dibeli dari Terdakwa, kemudian Saksi Amir Yusuf datang ke Kebun Kelapa Sawit tersebut dengan mengatakan kebun kelapa sawit tersebut merupakan milik Saksi Amir Yusuf berdasarkan Surat Keterangan Tanah an. Marlina Situmorang Nomor: 51/SKT/SKJ/THR/2007 tanggal 15 Oktober 2007. Selanjutnya atas perbuatan tersebut Saksi Yusuf Malau merasa dirugikan oleh Terdakwa dan melaporkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Yusuf Malau mengalami kerugian sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 8 Maret 2023 bertempat di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, 8 Maret 2023 bertempat di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Terdakwa bertemu dengan Saksi di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - Bahwa hasil pertemuan Saksi dengan Terdakwa untuk melakukan negosiasi harga kebun kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sepakat untuk menjual kebun kelapa sawit tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah an. Swasta Ginting dengan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 751/SKT/TP-Hr/2007 tanggal 15 Maret 2007 seharga Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran dengan menggunakan transfer melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening 7229931452 atas nama Marlina Situmorang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan diserahkan secara tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Maret 2023 dengan nominal Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah);
 - Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Tanah an. Swasta Ginting dengan Nomor 751/SKT/TP-Hr/2007 tanggal 15 Maret 2007;
 - Bahwa timbul permasalahan Saksi dengan Terdakwa karena cara yang dilakukan Terdakwa menjual kebun kelapa sawit kepada Saksi dengan menawarkan kepada Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi kebun kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar yang diketahui kebun kelapa sawit tersebut sudah menjadi milik Amir Yusuf untuk pelunasan hutang Terdakwa dengan menjaminkan Surat Keterangan Tanah an. Marlina Situmorang dengan nomor: 51/SKT/SKJ/THR/2007 tanggal 15 Oktober 2007;
 - Bahwa Terdakwa ada menjual kebunnya karena Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi lalu Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi menginginkan Terdakwa melunasi hutangnya maka Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi mencari pembeli dengan menawarkan kebun kelapa sawit kepada Saksi melalui Saksi Muslim Mubarak alias Muslim bin Narudin dan Saksi Edi Sofyan alias Adi bin Kusdi;
 - Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2023 ketika Saksi sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit yang terletak di Bekoan 4 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang dibeli dari Terdakwa;
 - Bahwa terjadi masalah dengan Saksi ketika Saksi memanen kelapa sawit ketika Amir Yusuf datang ke kebun kelapa sawit tersebut dengan mengatakan kebun kelapa sawit tersebut merupakan milik Amir Yusuf berdasarkan Surat Keterangan Tanah an. Marlina Situmorang Nomor: 51/SKT/SKJ/THR/2007 tanggal 15 Oktober 2007;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau merasa dirugikan oleh Terdakwa dan melaporkan kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Saksi Edi Sofyan alias Adi bin Kusdi;
 - Bahwa yang dilakukan Terdakwa karena melakukan penipuan dan Terdakwa jual kebun sama Saksi ternyata suratnya palsu;
 - Bahwa Saksi tahu surat palsu, pada saat Saksi melakukan pemanenan tiba-tiba datang surat aslinya;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Edi Sofyan alias Adi bin Kusdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 8 Maret 2023 bertempat di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, 8 Maret 2023 bertempat di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Terdakwa bertemu dengan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa hasil pertemuan antara Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau dengan Terdakwa untuk melakukan negosiasi harga kebun kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar dengan Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau dengan Terdakwa ada kesepakatan yaitu Terdakwa sepakat untuk menjual kebun kelapa sawit tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah an. Swasta Ginting dengan Nomor 751/SKT/TP-Hr/2007 tanggal 15 Maret 2007 seharga Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) kepada Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau;
- Bahwa Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau telah melakukan pembayaran dengan menggunakan transfer melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening 7229931452 atas

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Marlina Situmorang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan diserahkan secara tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Maret 2023 dengan nominal Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Tanah an. Swasta Ginting dengan Nomor 751/SKT/TP-Hr/2007 tanggal 15 Maret 2007;
- Bahwa timbul permasalahan antara Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau dengan Terdakwa karena cara yang dilakukan Terdakwa menjual kebun kelapa sawit kepada Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau dengan menawarkan kepada Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi kebun kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar yang diketahui kebun kelapa sawit tersebut sudah menjadi milik Amir Yusuf untuk pelunasan hutang Terdakwa dengan menjaminkan Surat Keterangan Tanah an. Marlina Situmorang dengan nomor: 51/SKT/SKJ/THR/2007 tanggal 15 Oktober 2007;
- Bahwa Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau mengetahui Terdakwa ada menjual kebunnya dikarenakan Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi lalu Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi menginginkan Terdakwa melunasi hutangnya maka Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi mencari pembeli dengan menawarkan kebun kelapa sawit kepada Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau melalui Saksi Muslim Mubarak alias Muslim bin Narudin dan Saksi Edi Sofyan alias Adi bin Kusdi;
- Bahwa Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau ada melakukan pemanenan sekitar bulan Oktober tahun 2023 ketika Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau Sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit yang terletak di Bekoan 4 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa ada masalah dengan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau sewaktu memanen kelapa sawit karena Amir Yusuf datang ke kebun kelapa sawit tersebut dengan mengatakan kebun kelapa sawit tersebut merupakan milik Amir Yusuf berdasarkan Surat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah an. Marlina Situmorang Nomor:

51/SKT/SKJ/THR/2007 tanggal 15 Oktober 2007;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau merasa dirugikan oleh Terdakwa dan melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau mengalami kerugian sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi katakan kepada Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau bahwa ada yang mau jual lahan;
- Bahwa surat yang ditunjukkan pada saat itu adalah SKT;
- Bahwa Saksi mendapat fee/keuntungan dari Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian dibagi 3 (tiga) untuk Saksi, Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi dan Saksi Muslim Mubarak alias Muslim bin Narudin;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 8 Maret 2023 bertempat di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, 8 Maret 2023 bertempat di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Terdakwa bertemu dengan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa hasil pertemuan antara Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau dengan Terdakwa untuk melakukan negosiasi harga kebun kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar dengan Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau dengan Terdakwa ada kesepakatan yaitu Terdakwa sepakat untuk menjual kebun kelapa sawit tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah an. Swasta Ginting dengan Nomor 751/SKT/TP-Hr/2007 tanggal

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 2007 seharga Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah)

kepada Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau;

- Bahwa Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau telah melakukan pembayaran dengan menggunakan transfer melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening 7229931452 atas nama Marlina Situmorang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan diserahkan secara tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Maret 2023 dengan nominal Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Tanah an. Swasta Ginting dengan Nomor 751/SKT/TP-Hr/2007 tanggal 15 Maret 2007;
- Bahwa timbul permasalahan antara Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau dengan Terdakwa karena cara yang dilakukan Terdakwa menjual kebun kelapa sawit kepada Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau dengan menawarkan kepada Saksi kebun kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar yang diketahui kebun kelapa sawit tersebut sudah menjadi milik Amir Yusuf untuk pelunasan hutang Terdakwa dengan menjaminkan Surat Keterangan Tanah an. Marlina Situmorang dengan nomor: 51/SKT/SKJ/THR/2007 tanggal 15 Oktober 2007;
- Bahwa Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau mengetahui Terdakwa ada menjual kebunnya dikarenakan Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi lalu Saksi menginginkan Terdakwa melunasi hutangnya maka Saksi mencari pembeli dengan menawarkan kebun kelapa sawit kepada Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau melalui Saksi Muslim Mubarak alias Muslim bin Narudin dan Saksi Edi Sofyan alias Adi bin Kusdi;
- Bahwa Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau ada melakukan pemanenan sekitar bulan Oktober tahun 2023 ketika Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau Sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit yang terletak di Bekoan 4 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa ada masalah dengan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau sewaktu memanen kelapa sawit karena Amir Yusuf

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Bkn



datang ke kebun kelapa sawit tersebut dengan mengatakan kebun kelapa sawit tersebut merupakan milik Amir Yusuf berdasarkan Surat Keterangan Tanah an. Marlina Situmorang Nomor: 51/SKT/SKJ/THR/2007 tanggal 15 Oktober 2007;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau merasa dirugikan oleh Terdakwa dan melaporkan kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau mengalami kerugian sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah);
 - Bahwa yang Saksi katakan kepada Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau bahwa ada yang mau jual lahan;
 - Bahwa surat yang ditunjukkan pada saat itu adalah SKT;
 - Bahwa Saksi mendapat fee/keuntungan dari Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian dibagi 3 (tiga) untuk Saksi, Saksi Edi Sofyan alias Adi bin Kusdi dan Saksi Muslim Mubarak alias Muslim bin Narudin;
 - Bahwa Terdakwa datang menemui Saksi lalu Saksi disuruh menjual lahan dan Saksi mengatakan kepada Saksi Muslim Mubarak alias Muslim bin Narudin bahwa Terdakwa mau jual ladang lalu Muslim Mubarak alias Muslim bin Narudin mengatakan kepada Edi Sofyan alias Adi bin Kusdi bahwa Terdakwa mau jual ladang lalu Saksi, Muslim Mubarak alias Muslim bin Narudin dan Edi Sofyan alias Adi bin Kusdi yang mengatakan kepada Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **Muslim Mubarak alias Muslim bin Narudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 8 Maret 2023 bertempat di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, 8 Maret 2023 bertempat di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, Terdakwa bertemu dengan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

- Bahwa hasil pertemuan antara Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau dengan Terdakwa untuk melakukan negosiasi harga kebun kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar dengan Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau dengan Terdakwa ada kesepakatan yaitu Terdakwa sepakat untuk menjual kebun kelapa sawit tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah an. Swasta Ginting dengan Nomor 751/SKT/TP-Hr/2007 tanggal 15 Maret 2007 seharga Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) kepada Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau;
- Bahwa Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau telah melakukan pembayaran dengan menggunakan transfer melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening 7229931452 atas nama Marlina Situmorang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan diserahkan secara tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Maret 2023 dengan nominal Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Tanah an. Swasta Ginting dengan Nomor 751/SKT/TP-Hr/2007 tanggal 15 Maret 2007;
- Bahwa timbul permasalahan antara Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau dengan Terdakwa karena cara yang dilakukan Terdakwa menjual kebun kelapa sawit kepada Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau dengan menawarkan kepada Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi kebun kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar yang diketahui kebun kelapa sawit tersebut sudah menjadi milik Amir Yusuf untuk pelunasan hutang Terdakwa dengan menjaminkan Surat Keterangan Tanah an. Marlina Situmorang dengan nomor: 51/SKT/SKJ/THR/2007 tanggal 15 Oktober 2007;
- Bahwa Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau mengetahui Terdakwa ada menjual kebunnya dikarenakan Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi lalu Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi menginginkan Terdakwa melunasi hutangnya maka Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari pembeli dengan menawarkan kebun kelapa sawit kepada Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau melalui Saksi Muslim Mubarak alias Muslim bin Narudin dan Saksi Edi Sofyan alias Adi bin Kusdi;

- Bahwa Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau ada melakukan pemanenan sekitar bulan Oktober tahun 2023 ketika Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau Sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit yang terletak di Bekoan 4 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa ada masalah dengan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau sewaktu memanen kelapa sawit karena Amir Yusuf datang ke kebun kelapa sawit tersebut dengan mengatakan kebun kelapa sawit tersebut merupakan milik Amir Yusuf berdasarkan Surat Keterangan Tanah an. Marlina Situmorang Nomor: 51/SKT/SKJ/THR/2007 tanggal 15 Oktober 2007;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau merasa dirugikan oleh Terdakwa dan melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau mengalami kerugian sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi katakan kepada Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau bahwa ada yang mau jual lahan;
- Bahwa surat yang ditunjukkan pada saat itu adalah SKT;
- Bahwa Saksi mendapat fee/keuntungan dari Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau sebesar Rp5.000.000,00,00 (lima juta rupiah) yang kemudian dibagi 3 (tiga) untuk Saksi, Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi dan Saksi Edi Sofyan alias Adi bin Kusdi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 8 Maret 2023 bertempat di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu, 8 Maret 2023 bertempat di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Terdakwa bertemu dengan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa hasil pertemuan antara Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau dengan Terdakwa untuk melakukan negosiasi harga kebun kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar dengan Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau dengan Terdakwa ada kesepakatan yaitu Terdakwa sepakat untuk menjual kebun kelapa sawit tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah an. Swasta Ginting dengan Nomor 751/SKT/TP-Hr/2007 tanggal 15 Maret 2007 seharga Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) kepada Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau;
- Bahwa Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau telah melakukan pembayaran dengan menggunakan transfer melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening 7229931452 atas nama Marlina Situmorang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan diserahkan secara tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Maret 2023 dengan nominal Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Tanah an. Swasta Ginting dengan Nomor 751/SKT/TP-Hr/2007 tanggal 15 Maret 2007;
- Bahwa timbul permasalahan antara Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau dengan Terdakwa karena cara yang dilakukan Terdakwa menjual kebun kelapa sawit kepada Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau dengan menawarkan kepada Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi kebun kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar yang diketahui kebun kelapa sawit tersebut sudah menjadi milik Amir Yusuf untuk pelunasan hutang Terdakwa dengan menjaminkan Surat Keterangan Tanah an. Marlina Situmorang dengan nomor: 51/SKT/SKJ/THR/2007 tanggal 15 Oktober 2007;
- Bahwa Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau mengetahui Terdakwa ada menjual kebunnya dikarenakan Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi lalu Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi menginginkan Terdakwa melunasi hutangnya maka Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi mencari pembeli dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menawarkan kebun kelapa sawit kepada Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau melalui Saksi Muslim Mubarak alias Muslim bin Narudin dan Saksi Edi Sofyan alias Adi bin Kusdi;
- Bahwa Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau ada melakukan pemanenan sekitar bulan Oktober tahun 2023 ketika Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit yang terletak di Bekoan 4 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang dibeli dari Terdakwa;
 - Bahwa ada masalah dengan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau sewaktu memanen kelapa sawit karena Amir Yusuf datang ke kebun kelapa sawit tersebut dengan mengatakan kebun kelapa sawit tersebut merupakan milik Amir Yusuf berdasarkan Surat Keterangan Tanah an. Marlina Situmorang Nomor: 51/SKT/SKJ/THR/2007 tanggal 15 Oktober 2007;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau merasa dirugikan oleh Terdakwa dan melaporkan kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau mengalami kerugian sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah);
 - Bahwa surat yang ditunjukkan pada saat itu adalah SKT;
 - Bahwa Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi, Saksi Edi Sofyan alias Adi bin Kusdi dan Saksi Muslim Mubarak alias Muslim bin Narudin mendapat fee/keuntungan dari Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian dibagi 3 (tiga) untuk Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi, Saksi Edi Sofyan alias Adi bin Kusdi dan Saksi Muslim Mubarak alias Muslim bin Narudin;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau tersebut;
 - Bahwa tidak ada perdamaian diantara Terdakwa dengan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) persil Surat Keterangan Nomor: 751/SKT/TP-Hr/2007 an. Swasta Ginting;
2. 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Nomor: 625/PEM/SKT/THR/2007 an. Marlina Situmorang;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lahan ladang di bekoan 4 Desa Sekijang dari M. Yusuf Malau kepada Marlina Situmorang senilai Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) tanggal 08 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 8 Maret 2023 bertempat di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, 8 Maret 2023 bertempat di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Terdakwa bertemu dengan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk melakukan negosiasi harga kebun kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar lalu Terdakwa sepakat untuk menjual kebun kelapa sawit tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah an. Swasta Ginting dengan Nomor 751/SKT/TP-Hr/2007 tanggal 15 Maret 2007 seharga Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) kepada Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau kemudian Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau melakukan pembayaran dengan menggunakan transfer melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening 7229931452 atas nama Marlina Situmorang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan secara tunai selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Maret 2023 dengan nominal Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Tanah an. Swasta Ginting dengan Nomor 751/SKT/TP-Hr/2007 tanggal 15 Maret 2007;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa untuk bisa menjual kebun kelapa sawit kepada Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau dengan terlebih dahulu menawarkan kepada Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi kebun kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar yang diketahui kebun kelapa sawit tersebut sudah menjadi milik Amir Yusuf untuk pelunasan hutang Terdakwa dengan menjaminkan Surat Keterangan Tanah an. Marlina Situmorang dengan nomor: 51/SKT/SKJ/THR/2007 tanggal 15 Oktober 2007 dikarenakan Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi lalu Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi menginginkan Terdakwa melunasi hutangnya maka Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi mencari pembeli dengan menawarkan kebun kelapa sawit kepada

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau melalui Saksi Muslim Mubarak alias Muslim bin Narudin dan Saksi Edi Sofyan alias Adi bin Kusdi;
- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2023 ketika Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit yang terletak di Bekoan 4 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau beli dari Terdakwa, kemudian Amir Yusuf datang ke kebun kelapa sawit tersebut dengan mengatakan bahwa kebun kelapa sawit tersebut merupakan milik Amir Yusuf berdasarkan Surat Keterangan Tanah an. Marlina Situmorang Nomor: 51/SKT/SKJ/THR/2007 tanggal 15 Oktober 2007 selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau merasa dirugikan oleh Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau mengalami kerugian sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah);
 - Bahwa surat yang ditunjukkan pada saat itu adalah SKT atas nama Swasta Ginting;
 - Bahwa Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi, Saksi Edi Sofyan alias Adi bin Kusdi dan Saksi Muslim Mubarak alias Muslim bin Narudin mendapat fee/keuntungan dari Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian dibagi 3 (tiga) untuk Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi, Saksi Edi Sofyan alias Adi bin Kusdi dan Saksi Muslim Mubarak alias Muslim bin Narudin;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau tersebut;
 - Bahwa tidak ada perdamaian diantara Terdakwa dengan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa yang bernama Marlina Situmorang alias Helena Situmorang alias Buk Sagala binti Walker Situmorang dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Tentang unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian dari secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa awalnya pada hari Rabu, 8 Maret 2023 bertempat di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Terdakwa bertemu dengan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk melakukan negosiasi harga kebun kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar lalu Terdakwa sepakat untuk menjual kebun kelapa sawit tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah an. Swasta Ginting dengan Nomor 751/SKT/TP-Hr/2007 tanggal 15 Maret 2007 seharga Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) kepada Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau kemudian Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran dengan menggunakan transfer melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening 7229931452 atas nama Marlina Situmorang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan secara tunai selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Maret 2023 dengan nominal Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Tanah an. Swasta Ginting dengan Nomor 751/SKT/TP-Hr/2007 tanggal 15 Maret 2007;

Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa untuk bisa menjual kebun kelapa sawit kepada Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau dengan terlebih dahulu menawarkan kepada Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi kebun kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar yang diketahui kebun kelapa sawit tersebut sudah menjadi milik Amir Yusuf untuk pelunasan hutang Terdakwa dengan menjaminkan Surat Keterangan Tanah an. Marlina Situmorang dengan nomor: 51/SKT/SKJ/THR/2007 tanggal 15 Oktober 2007 dikarenakan Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi lalu Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi menginginkan Terdakwa melunasi hutangnya maka Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi mencari pembeli dengan menawarkan kebun kelapa sawit kepada Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau melalui Saksi Muslim Mubarak alias Muslim bin Narudin dan Saksi Edi Sofyan alias Adi bin Kusdi;

Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2023 ketika Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit yang terletak di Bekoan 4 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau beli dari Terdakwa, kemudian Amir Yusuf datang ke kebun kelapa sawit tersebut dengan mengatakan bahwa kebun kelapa sawit tersebut merupakan milik Amir Yusuf berdasarkan Surat Keterangan Tanah an. Marlina Situmorang Nomor: 51/SKT/SKJ/THR/2007 tanggal 15 Oktober 2007 selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau merasa dirugikan oleh Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) bahkan hingga saat ini dan justru uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatannya yaitu mempergunakan uang milik

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau tersebut untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 3. Tentang unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan upaya untuk membuat Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau mau membeli kebun kelapa sawit milik Terdakwa seluas 2 (dua) hektar dengan harga Rp505.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena Terdakwa mengatakan kebun kelapa sawit tersebut adalah kebun kelapa sawit milik Terdakwa bahkan untuk meyakinkan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau maka Terdakwa berusaha untuk meyakinkan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau Terdakwa terlebih dahulu menawarkan kepada Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi kebun kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar yang diketahui kebun kelapa sawit tersebut sudah menjadi milik Amir Yusuf untuk pelunasan hutang Terdakwa dengan menjaminkan Surat Keterangan Tanah an. Marlina Situmorang dengan nomor: 51/SKT/SKJ/THR/2007 tanggal 15 Oktober 2007 dikarenakan Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi lalu Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi menginginkan Terdakwa melunasi hutangnya maka Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi mencari pembeli dengan menawarkan kebun kelapa sawit kepada Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau melalui Saksi Muslim Mubarak alias Muslim bin Narudin dan Saksi Edi Sofyan alias Adi bin Kusdi;

Menimbang, bahwa yang membuat Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau menjadi yakin untuk membeli kebun Terdakwa karena adanya peran dari Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi, Saksi Edi Sofyan alias Adi bin Kusdi dan Saksi Muslim Mubarak alias Muslim bin Narudin yang berkata kepada Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau bahwa kebun tersebut adalah benar-benar milik Terdakwa bahkan Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi telah mengetahui kebun tersebut telah menjadi milik Amir Yusuf namun tetap saja Saksi Ngatimin alias Nyeper bin Sanrusdi membantu Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau supaya mau membeli kebun tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan upaya untuk membuat Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau mau membeli kebun Terdakwa kemudian untuk semakin meyakinkan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau melakukan pembayaran dengan menggunakan transfer melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening 7229931452 atas nama Marlina Situmorang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan secara tunai, Terdakwa mengajak Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau untuk menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Maret 2023 dengan nominal Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Tanah an. Swasta Ginting dengan Nomor 751/SKT/TP-Hr/2007 tanggal 15 Maret 2007;

Menimbang, bahwa dari perkataan Terdakwa yang meyakinkan Terdakwa bahwa kebun tersebut adalah milik Terdakwa maka akhirnya Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau mau membeli kebun tersebut dengan harga Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) persil Surat Keterangan Nomor: 751/SKT/TP-Hr/2007 an. Swasta Ginting, 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Nomor: 625/PEM/SKT/THR/2007 an. Marlina Situmorang dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lahan ladang di bekoan 4 Desa Sekijang dari M. Yusuf Malau kepada Marlina Situmorang senilai Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) tanggal 08 Maret 2023 oleh karena barang tersebut terbukti milik Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau tersebut;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Marlina Situmorang alias Helena Situmorang alias Buk Sagala binti Walker Situmorang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) persil Surat Keterangan Nomor: 751/SKT/TP-Hr/2007 an. Swasta Ginting;
 - 2) 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Nomor: 625/PEM/SKT/THR/2007 an. Marlina Situmorang;
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lahan ladang di bekoan 4 Desa Sekijang dari M. Yusuf Malau kepada Marlina Situmorang senilai Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) tanggal 08 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Yusuf Malau alias H. Malau bin Laosan Malau.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Angelia Renata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andy Graha, S.H., M.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suardiman, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri Egy Primatama, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H

Panitera

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Bkn



Suardiman, S.H., M.H.